

ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DIDIK KORBAN KEJAHATAN BULLYING

Indah Saputri , Afif Khalid , Muthia Septarina

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Bajarmasin, NIM19810373

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Bajarmasin, NIDN1123069301

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Bajarmasin, NIDN1118098401

Email : putri.indah.73@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan tindak pidana anak pelaku bullying dalam sistem hukum di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan bullying. Hal ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya kasus bullying pada anak di sekolah dan pemerintah yang masih belum tegas dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dalam hasil penelitian dan pembahasan diketahui ketentuan hukum pidana anak sebagai pelaku perundungan dapat dijatuhi sanksi atau dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 76A yaitu melarang setiap orang untuk memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dan memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Ketentuan tindak pidana bullying juga terdapat dalam pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 setiap orang dilarang menempatkan, melakukan, menyuruh atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak didik yang mengalami bullying terdapat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci : *perlindungan hukum, anak didik, korban, bullying*

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Said Alwi (2021), *Perilaku Bullying di Kalangan Santri Dayah Terpadu Kota Lhokseumawe*, cetakan november 2021, Medan, CV. Puskra Mitra jaya
- Widya Ayu Sapitri S.Psi., MH, *Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini*, cetakan 2020, Guepedia
- Karyanti Amidun, *Cyber Bullying & Body Shaming*, cetakan 2019, K. Media
- Yalizar Rahayu, *Etika Komunikasi di Media Sosial*, cetakan November 2021, Guemedia Group
- Yayasan Semai Jiwa Amini, *Mengatasi kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, PT Gramedia, Jakarta
- Saifudin Amin, Lc., MA 2019. *Etika Peserta didik menurut syaikh muhammad bin shalih al-utsaimin*, CV Budi Utama, cetakan januari 2019
- Satjipto Raharjo, *ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Arif Gosita, *bunga rampai viktimisasi*, PT eressco 1995